

BAB II

**PENGATURAN TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN
SENJATA YANG DILAKUKAN ANGGOTA MILITER**

A. Tindak Pidana Militer

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah untuk demi tercapainya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴³ Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm.16.

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.124.

mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.⁴⁵ Tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan kata “barang siapa” dan dapat dilakukan oleh siapa saja.⁴⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga Tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷ Tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifatnya perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum, dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) menunjuk kepada orang yang melanggar dengan dapat dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan. Oleh karena itu penguangannya didalam sesuatu perumusan pasal sedapat-dapatnya disesuaikan atau konsisten dengan kontruksi pemikiran bahwa yang dilarang oleh aturan hukum adalah perbuatannya, dan yang diancam

⁴⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.22.

⁴⁶ Moeljatno dan Marliman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm.5.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.124.

dengan pidana adalah orangnya yang melanggar larangan.⁴⁸ Menurut Adami Chazawi, tindak pidana dapat dikatakan sebagai suatu istilah yang resmi di dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia.⁴⁹ Dalam perundang-undangan merumuskan suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana dapat berlaku bagi semua orang.⁵⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Istilah tindak pidana berasal dari pihak kementerian kehakiman, karena sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih sering diucapkan dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku gerak-gerik atau sikap jamani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata yang tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah

⁴⁸ *Ibid*, hlm.132.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.67.

⁵⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.107.

tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.⁵¹

Menurut Vos tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Sedangkan menurut Prodjodikiro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.⁵² Jadi tindak pidana adalah tindakan/perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan dan pelakunya harus dipidana.⁵³

Menurut Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.⁵⁴ Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.⁵⁵ Dalam kamus hukum delik

⁵¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.59.

⁵² Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.81.

⁵³ Frans Marmis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.57.

⁵⁴ Djoko Prakoso Dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologis Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.137.

⁵⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm.22.

dapat diartikan sebagai tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman.⁵⁶

Selain pengertian diatas, Beberapa pengertian tentang perbuatan tindak pidana antara lain:

- a. Moeljatno mengartikan tindak pidana itu sebenarnya adalah suatu perbuatan manusia yang melanggar aturan yang berlaku diancam hukuman pidana didalam peraturan perundang-undangan.
- b. Jonkers merumuskan tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang dapat diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtlijk*) baik karena kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- d. Simons merumuskan *strafbaarfeit* suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵⁷

⁵⁶ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm.35.

⁵⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangka Education Yogyakarta Dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.20.

Jadi setiap orang merupakan subjek tindak pidana, yang mampu dibebani tanggung jawab pidana seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang yang berlaku.⁵⁸

Tindak pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dan diancam hukuman pidana jika dilanggar/tidak ditaati. Untuk mempertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan hanya dilakukannya perbuatan pidana saja, disamping itu harus ada kesalahan yang menunjukkan bahwa telah melakukan tindak pidana. Seperti yang terdapat dalam asas hukum yang tidak tertulis yaitu tidak dapat dipidana jika tidak ada unsur kesalahan.⁵⁹

Selain itu untuk menjatuhkan suatu hukuman tidak cukup apabila disitu hanya terdapat *strafbaar feit* melainkan harus juga ada suatu *strafbaar person* (seseorang yang dapat dihukum), dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila *strafbaar feit* yang ia telah lakukan itu tidak bersifat *wederrechtelijk* (melawan hukum) dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja.⁶⁰

Asas-asas dalam hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang

⁵⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.54.

⁵⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.62-63.

⁶⁰ P.A.F.Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.181.

telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP).
Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).

- b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
- c. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing (pasal 2 KUHP).
- d. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5 KUHP).
- e. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 KUHP).⁶¹

2. Tindak Pidana Militer

Pada hakikatnya tindak pidana militer adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHPM, yang sebagian adalah murni, khas dan bersifat khusus untuk militer, dan sebagian lagi diambil dari tindak pidana umum

⁶¹ Anonim, Asas-asas Hukum Pidana, 28 Juni 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana#Asas-Asas_Hukum_Pidana, Pukul 22.14 WIB.

kemudian ditambah “unsur khusus” dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana militer di dalam KUHPM.⁶² Pengertian khusus tersebut mempunyai arti bahwa ketentuan itu hanya berlaku bagi anggota militer serta yang didalam undang-undang dipersamakan dengan militer dan dalam keadaan tertentu pula. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau yang dalam undang-undang dipersamakan dengan militer akan menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain tunduk pada KUHPM (kitab undang-undang hukum pidana militer) dan KUHD (kitab undang-undang disiplin militer) juga tunduk pada aturan-aturan yang berlaku secara umum.⁶³

Menurut SR. Sianturi tindak pidana militer adalah orang-orang yang khusus dan ditundukan pada suatu peradilan yang khusus yaitu pengadilan militer. Hukum pidana militer formil dan materiil merupakan bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisabel peradilan militer yang menentukan dasar-dasar dan peraturan tentang tindakan-tindakan yang termasuk dilarangan dan keharusan terhadap pelanggaran yang diancam dengan pidana untuk terwujudnya keadilan.⁶⁴

Apabila anggota militer melakukan tindak pidana penyelesaian melalui proses hukum mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun

⁶² Agustinus PH dan Yuliana Yuli W, *Pembaharuan Hukum Pidana Militer Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, UPN Veteran Jakarta, Jurnal Juridis Vol.1.1, Desember 2014, hlm.210.

⁶³ Tumbur Palti D.Hutapea, *Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume.5 No.3 November 2016, hlm.373

⁶⁴ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981, hlm.18.

1997 tentang Peradilan militer Pasal 8 ayat (1), Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata.⁶⁵ Penegak hukum dalam peradilan militer harus menguasai ilmu hukum pidana baik yang umum dan ilmu pidana militer. Seorang militer merupakan subjek tindak pidana, termasuk tindak pidana umum dan tindak pidana militer.⁶⁶ Oleh karena itu anggota militer yang merupakan subjek hukum yang diatur dalam UU khusus hanya berlaku terhadap jenis pidana militer, disiplin prajurit, atau pidana lain yang dilaksanakan pada saat operasi militer. Karna jenis tindak pidananya yang spesifik, maka diatur dalam Undang-undang khusus.⁶⁷

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Militer

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Sistem KUHP

Dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran yang masing-masing dimuat dalam buku II dan III. Alasan pembedaan kejahatan dan pelanggaran yaitu karena jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal tersebut dapat diketahui dari ancaman pidana pada

⁶⁵ Yudi Krismen, Op.Cit., hlm.147.

⁶⁶ Tomy Dwi Putra, Penerapan hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Lex Crimen*, Volume.II No.2, 2014, hlm.6-7, 18 April 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/3018-ID-penerapan-hukum-militer-terhadap-anggota-tni-yang-melakukan-tindak-pidana-desers.pdf>, diunduh pada pukul 07.39 WIB.

⁶⁷ Dar Edi Yoga, Anggota TNI Dapat Peradilan Khusus Atas Tindak Pidana Umum Melanggar Konstitusi, 18 Desember 2017, <http://hukum.rmol.co/read/2017/12/18/318757/Anggota-TNI-Dapat-Peradilan-Khusus-Atas-Tindak-Pidana-Umum-Melanggar-Konstitusi->, diakses pada pukul 08.02 WIB

pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi hanya diancam berupa pidana dendaan kurungan. Untuk tindakan kejahatan lebih dominan diancam dengan pidana penjara.⁶⁸

Undang-undang membedakan antara tindak kejahatan dan pelanggaran, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika seseorang melakukan perbuatan kejahatan dan perbuatannya tersebut dilakukannya di Indonesia maka orang tersebut dikenakan pasal 5 KUHP. Dan jika seseorang melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran diluar negeri tetapi orang tersebut adalah orang indonesia, maka perbuatan tersebut tidak perlu dituntut.
- 2) Seseorang yang membantu orang lain atau melakukan percobaan melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Terhadap pemidanaan pada anak di bawah umur dapat dilihat apakah tindakan tersebut termasuk dalam golongan kejahatan atau pelanggaran.⁶⁹

b. Menurut Cara Merumuskannya

Terdiri dari tindak pidana formil, yaitu tindak pidana yang memiliki arti bahwa inti dari larangan itu adalah melanggar suatu peraturan yang sudah ada peraturannya dan tidak boleh dilanggar. Untuk merumuskan tindak pidana formil tidak perlu dilihat dari timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat

⁶⁸ Amir Ilyas, Op.Cit., hlm.28.

⁶⁹ *Ibid*

penyelesaian tindak pidana, tetapi dilihat dari perbuatan yang dilakukannya.⁷⁰

Didalam rumusan tindak pidana materiil, inti dari larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Bisa dibayangkan orang yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut yang akan mempertanggungjawabkan dan dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Untuk penyelesaian tindak pidana materiil, tidak dilihat dari mana wujud perbuatan itu dilakukan, tetapi dilihat dari syarat yang timbul akibat yang dilarang itu.⁷¹

c. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Terdiri dari tindak pidana sengaja (*dolus*) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan cara sengaja/dilakukannya dengan sadar. Dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*) adalah tindakan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja diluar hal-hal yang diinginkan terjadi.⁷²

d. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Terdiri dari tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi, yaitu tindak pidana yang perbuatannya dilakukan secara aktif, perbuatan tersebut karena adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Orang melanggar larangan dengan cara berbuat aktif, perbuatan tersebut terdapat dalam tindak pidana yang

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

dirumuskan secara formil maupun materil. Tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP paling banyak memuat tindak pidana aktif.⁷³

Tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi terdiri dari dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni, adalah tindak pidana yang terdapat unsur dalam perbuatannya yaitu berupa perbuatan pasif. Untuk tindak pidana pasif tidak murni berupa tindakan pidana yang dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung dari akibat yang terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar menjadi nyata.⁷⁴

e. Berdasarkan Saat Dan Jangka Waktu Terjadi

Terdiri dari tindak pidana terjadi seketika, yaitu tindak pidana untuk mengetahui terjadinya tindak pidana dalam waktu sekilas atau waktu sekejap saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus, untuk mengetahui terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama bahkan setelah perbuatan itu dilakukan. Tindak pidana ini masih bisa berlangsung secara terus-menerus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat juga disebut sebagai tindak pidana yang dapat menimbulkan suatu keadaan yang terlarang.⁷⁵

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

f. Berdasarkan Sumbernya

Terdiri dari tindak pidana umum, adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Dan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar KUHP dan diatur secara khusus seperti dalam KUHPM.⁷⁶

g. Dilihat Dari Sudut Subjeknya

Terdiri dari tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan dan berlaku untuk semua orang. Tetapi ada juga perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan).⁷⁷

h. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan Dalam Hal Penuntutan

Terdiri dari tindak pidana biasa, adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap salah satu pihak, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Dan tindak pidana aduan adalah tindak pidana karenan adanya pengaduan dari pihak lain sehingga bisa dilakukan penuntutan⁷⁸

i. Berdasarkan Berat Ringanya Pidana Yang Diancamkan

Terdiri dari tindak pidana bentuk pokok, yaitu tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Tindak pidana

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan sementara itu pada bentuk yang diperberat dan atau diperingan, tidak kembali mengulang unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian ditambahkan dengan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.⁷⁹

j. Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi

Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematisa pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁸⁰

k. Dari Sudut Berapa Kali Perbuatan Untuk Menjadi Suatu Larangan

Dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara ulang.⁸¹

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian, yaitu Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*).⁸²

a. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*)

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya yang khusus. Contoh dari tindak pidana militer murni diatur dalam pasal 73 KUHPM, yaitu diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja, yaitu:⁸³

Ke-1: (Diubah dengan Undang-undang N).39 Tahun 1947) menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada dibawah perintahnya, atau Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara atau suatu bagian daripadanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu.

Kejahatan desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu:

Ayat 1 diancam karena desersi militer:

⁸¹ *Ibid*

⁸² Moch.Faisal Salam, Op.Cit., hlm.27.

⁸³ *Ibid*

Ke-1: yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang kemusuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2: yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lamadari empat hari.

Ke-3: yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.

Ayat 2: Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Ayat 3: Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidan penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Meninggalkan pos penjagaan diatur dalam Pasal 118 KUHPM yaitu:

(1) Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

b. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militere Delict*)

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali didalam

KUHPM diancam dengan hukuman yang lebih berat, dan disesuaikan dengan kehidupan militer.⁸⁴

Contohnya, yaitu seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada waktu perang, maka akan dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di KUHPM. Dan jika tindakan tersebut dilakukannya pada saat diluar waktu perang maka dikenakan ancaman hukuman yang berlaku didalam KUHP. Contoh lainnya yaitu pencurian perlengkapan militer dimana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPM.⁸⁵

C. Tindak Pidana Menghilangkan Senjata

Tindak pidana terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api diatur dalam Pasal 148 KUHPM dan Pasal 149 KUHPM.

Pasal 148

Barang siapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakainya atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, amunisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya, diancam:

1. Dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun, apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsigakan untuk perang.
2. Dengan pidana penjara maksimum lima tahun. Diluar hal-hal yang disebutkan pada sub pertama pasal ini dan ayat pertama dari pasal 72.

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*, hlm.29.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum. Apabila akibat dari suatu perbuatan itu dikehendaki atau disadari oleh pelaku, maka perbuatan itu memang dilakukan dengan sengaja. Berarti perbuatan itu tidak terjadi karena kelalaian dari pelaku. Yang dimaksud dengan perbuatan merusak, membinasakan, membuat tidak terpakainya atau menghilangkan barang-barang keperluan perang, merupakan suatu perbuatan yang bermaksud agar barang-barang keperluan perang tidak dapat digunakan untuk berperang. Yang dimaksud sengaja sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, amunisi, perlengkapan perang, perbuatan ini melemahkan kemampuan perang dari suatu kesatuan karena barang-barang itu tidak dapat digunakan ketika diperlukan untuk berperang atau untuk menghadapi musuh.⁸⁶

Pasal 149

Militer yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang tanpa mendapat ijin tertulis dari atau atas nama perwira yang berhak, menjual, menukar, menghadiahkan, mengadaikan, meminjam-pakai atau menyimpan, ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang milite lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer, diancam dengan pidana maksimum sepuluh tahun.

Perbuatan menghilangkan perlengkapan militer dapat dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Perbuatan dengan sengaja menghilangkan misalnya, barang-barang perlengkapan militer dibuang atau dimusnahkan oleh pelaku sehingga sewaktu barang tersebut dibutuhkan sudah tidak ada. Dan perbuatan karena kelalaian misalnya, barang perlengkapan militer itu hilang

⁸⁶ *Ibid*, hlm.316.

diluar kemauan pelaku. Sebagai contoh pakaian militer yang sedang dijemur hilang dicuri oleh orang lain.⁸⁷

Setiap anggota militer harus paham bahwa senjata atau perlengkapan militer itu adalah termasuk dalam jiwanya. Jadi perlengkapan-perengkapan tersebut tidak bisa dipisahkan dari setiap anggota militer. Apabila seorang militer tidak memiliki perlengkapan perang karena hilang ataupun ditinggal di tempat pertempuran, lalu bisa apa dan dengan apa ia akan melawan musuh yang datang menyerang. Bagi seorang militer senjata dan perlengkapan perang sudah menjadi seperti istri keduanya. Jadi seorang militer tidak boleh menghilangkan atau meninggalkan senjata dan perlengkapan perang lainnya karena sangat dilarang atau tidak boleh terjadi karena hal tersebut dapat membahayakan dan dapat digunakan oleh musuh.⁸⁸ Yang dimaksud dengan barang-barang perlengkapan militer, yaitu radar, pesawat, kapal-kapal perang, kendaraan-kendaraan, senjata-senjata berat maupun ringan, dan hewan (kuda, anjing, lumba-lumba dan merpati pos).⁸⁹

⁸⁷ *Ibid*, hlm.317.

⁸⁸ *Ibid*, hlm.205.

⁸⁹ *Ibid*, hlm.314.